



PUTUSAN

Nomor 64/ Pdt.G/ 2022/ PA.Dps

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

Pemohon, Lahir di Jakarta, tanggal 5 Januari 1994, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Swasta (Staff Kantor), bertempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kelurahan/ Desa Tibubeneng, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Propinsi Bali. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

melawan

Termohon, Lahir di Nganjuk, tanggal 20 Juli 1995, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Swasta (Admin Perkantoran), bertempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kelurahan/ Desa Dauh Puri Kauh, Denpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali. Selanjutnya disebut sebagai **Termohon** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat-surat perkara ;

Telah mendengar Pemohon serta memeriksa bukti – bukti dalam sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 Januari 2022 yang telah terdaftar dalam register perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar, dengan Nomor 64/ Pdt.G/ 2022/ PA.Dps tanggal 25 Januari 2022, telah mengemukakan hal - hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali pada tanggal 25 Maret 2013, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 135/50/III/2013, tertanggal 25 Maret 2013;

halaman 1 dari 14 halaman putusan nomor 64/ Pdt.G/ 2022/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di Kuta Utara dan telah memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Laki-laki, lahir di Cangu, tanggal 21 Mei 2013;
3. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun setelah perkawinan pada tanggal 25 maret 2013 antara Pemohon dan Termohon sudah tidak satu tempat tinggal lagi, yang disebabkan:
 - a. Termohon masih ingin melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi;
 - b. Sikap Termohon berubah dan sudah tidak ingin lagi hidup bersama Pemohon;
4. Bahwa puncaknya terjadi pada tahun 2022, pihak Pemohon telah menemui pihak Termohon untuk menanyakan terkait status perkawinan antara Pemohon dan Termohon, tapi dari hasil pertemuan tersebut menemui jalan buntu, Pihak Termohon menginginkan untuk menjalani hidup masing-masing dan sudah tidak mau hidup bersama Pemohon lagi dan orang tua Termohon menyerahkan seluruhnya kepada Termohon ;
5. Bahwa dari pihak keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, sehingga akhirnya keputusan tetap berada pada Pemohon dan membulatkan tekad untuk mengajukan Permohonan perceraian;
6. Bahwa atas sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon sangat menderita lahir batin, karena Termohon tidak bisa untuk diajak membangun rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* sehingga Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Termohon;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara a quo untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

halaman 2 dari 14 halaman putusan nomor 64/ Pdt.G/ 2022/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon (**Termohon**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Denpasar;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pihak Pemohon datang menghadap di persidangan. Majelis Hakim telah berusaha menasehatinya agar bersabar dan bisa hidup rukun kembali dengan Termohon dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun kepada Termohon tersebut telah disampaikan panggilan yang relaasnya di depan sidang telah dibacakan dan dinyatakan sebagai panggilan yang sah, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Termohon ;

Bahwa kemudian Majelis Hakim memeriksa perkara *a quo* dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan pembacaan permohonan Pemohon yang Pemohon tetap mempertahankan keinginannya untuk menceraikan Termohon ;

Bahwa, dikarenakan Termohon tidak hadir di persidangan sehingga tidak dapat didengar jawabannya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil - dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti - bukti di persidangan, yaitu bukti surat dan saksi – saksi ;

Bahwa, bukti surat yang diajukan Pemohon adalah sebagai berikut :

1. Fotokopi yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk Nomor 3276010501960001 tanggal 19 Mei 2018 , atas nama **xxxxxxxxxx**. Bukti surat tersebut diberi tanda P.1;
2. Fotokopi yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor 135/50/III/2013, tertanggal 25 Maret 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor

halaman 3 dari 14 halaman putusan nomor 64/ Pdt.G/ 2022/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tahu Pemohon bekerja sebagai pengemudi karyawan swasta, tetapi saksi tidak tahu jumlah penghasilan Pemohon ;
- 2. **Saksi 2**, tempat tanggal lahir, Ciamis, 02 Februari 1966, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kelurahan/ DesaTengah, Kecamatan Kramat Jati, Kota Jakarta;

Di bawah sumpahnya, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi tersebut merupakan ibu kandung Pemohon ;
 - Bahwa, saksi tahu, Pemohon saat ini bermaksud mengajukan permohonan perceraian terhadap Termohon ;
 - Bahwa, saksi tahu Pemohon dan Termohon merupakan suami istri yang menikah sekitar tahun 2013, saat ini telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama xxxxxxxxxxxx, Laki-laki, lahir di Canggü, tanggal 21 Mei 2013 yang saat ini diasuh oleh Termohon ;
 - Bahwa, saksi tahu dahulu Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Denpasar. Sejak masa awal perkawinan, rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak berjalan dengan baik, karena Termohon setelah melahirkan anak pada bulan Mei 2013, menolak untuk rukun dengan Pemohon dengan berbagai alasan, sehingga sejak sekitar bulan Mei 2013 tersebut, Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal hingga saat ini ;
 - Bahwa, saksi tahu Pemohon berulang kali mendatangi Termohon dan keluarganya dan mengajak untuk rukun, namun Termohon menolaknya. Demikian pula saksi juga sudah berusaha menemui Termohon dan orang tuanya untuk merukunkan kedua belah pihak tersebut, namun selalu gagal ;
 - Bahwa, saksi tahu Pemohon bekerja sebagai pengemudi karyawan swasta, tetapi saksi tidak tahu jumlah penghasilan Pemohon ;
- Bahwa, selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk menceraikan Termohon. Pemohon

halaman 5 dari 14 halaman putusan nomor 64/ Pdt.G/ 2022/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mengajukan hal lain selain hal tersebut dan mohon perkaranya segera diputus;

Bahwa untuk mempersingkat uraian, segala hal yang tertera dalam berita acara persidangan yang bersangkutan ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya bercerai akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah dibacakan di muka persidangan yang isi pokok dari permohonan tersebut tetap dipertahankan dengan menambahkan keterangan yang menurut Majelis Hakim melengkapi isi gugatan, sehingga diterima sebagai bagian isi gugatan Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada intinya Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan rumah tangganya sejak masa awal perkawinan, tidak berjalan dengan baik, karena Termohon menolak untuk rukun dengan Pemohon dengan berbagai alasan, sehingga sejak beberapa bulan setelah perkawinan tahun 2013 tersebut, Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal hingga saat ini. Pemohon sudah berusaha untuk rukun, namun Termohon selalu menolaknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat 1 huruf a Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasan pasal tersebut pada angka 8, yang kemudian diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan tidak diubah lagi dalam Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara cerai talak ini adalah wewenang pengadilan agama. Selanjutnya fakta dalam identitas perkara ini, Termohon tinggal dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Denpasar, serta, setelah kepadanya disampaikan panggilan yang sah, ternyata tidak menyampaikan keberatan perkara ini disidangkan di Pengadilan Agama Denpasar. berdasarkan pertimbangan tersebut, maka secara absolut maupun relatif ,Pengadilan Agama Denpasar berwenang mengadili perkara ini ;

halaman 6 dari 14 halaman putusan nomor 64/ Pdt.G/ 2022/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon tidak datang menghadap di persidangan, serta tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, sedang kepadanya telah disampaikan panggilan secara sah. Oleh karena itu, Termohon haruslah dinyatakan sebagai pihak yang tidak hadir dalam sidang, dan selanjutnya perkara ini dapat diperiksa serta diputus tanpa hadirnya Termohon (*verstek*) sebagaimana ketentuan pasal 149 RBg ;

Menimbang, bahwa meski Termohon tidak datang menghadap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat, dalam perkara perceraian ini tetap diperlukan pembuktian, untuk sebagaimana maksud pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim menilainya sebagai berikut :

1. Bahwa bukti surat P.1, merupakan akta otentik kependudukan yang daripadanya cukup untuk menyatakan bahwa Pemohon adalah orang yang identitasnya sebagaimana tertera dalam surat permohonan ini ;
2. Bahwa bukti surat P.2, Majelis Hakim menilai bukti tersebut sebagai akta otentik yang cukup untuk menyatakan Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga keduanya mempunyai keterkaitan dan hubungan hukum untuk bertindak sebagai pihak – pihak dalam perkara ini ;
3. Bahwa, bukti surat P.3 menunjukkan peristiwa kelahiran anak yang bernama xxxxxxxxxxxx, yang dilahirkan oleh Termohon dan Pemohon sebagai ayahnya ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon, saksi – saksi tersebut adalah orang – orang yang menurut aturan perundang – undangan tidak dilarang memberikan kesaksian dalam perkara ini, dan semuanya telah memberikan kesaksian di depan sidang di bawah sumpahnya, sehingga bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti saksi ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga menilai keterangan para saksi tersebut, saling bersesuaian serta berkaitan, yakni mereka mengetahui rangkaian peristiwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai pernikahan, keadaan rumah tangga yang harmonis terjadinya perpecahan, dan

halaman 7 dari 14 halaman putusan nomor 64/ Pdt.G/ 2022/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pisah tempat tempat tinggal sejak tahun 2013 lalu. Bukti saksi tersebut dianggap telah memenuhi syarat materiil sebagai bukti saksi ;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka bukti saksi tersebut dapatlah dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum, dengan nilai pembuktiannya adalah bebas, yang Majelis Hakim pertimbangkan dalam kaitannya dengan bukti – bukti yang lain dan tertuang dalam fakta – fakta hukum dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri, yang secara sah telah menikah pada tanggal 25 Maret 2013. Atas perkawinan tersebut telah dicatat dalam Akta Nikah Nomor 135/50/III/2013, tertanggal 25 Maret 2013 oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar ;
2. Bahwa, dari perkawinan tersebut, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama xxxxxxxxxxxx, Laki-laki, lahir di Canggü, tanggal 21 Mei 2013 ;
3. Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak masa awal perkawinan, tidak berjalan dengan baik, karena Termohon menolak untuk rukun dengan Pemohon dengan berbagai alasan, sehingga sejak beberapa bulan setelah perkawinan tahun 2013 tersebut, Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal hingga saat ini. Pemohon sudah berusaha untuk rukun, namun Termohon selalu menolaknya. Selama pisah tempat tinggal tersebut, kedua belah pihak tidak lagi melaksanakan tanggung jawab sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasar fakta hukum tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon sebagai berikut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa **petitum permohonan angka 1**, Pemohon meminta agar Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon;

halaman 8 dari 14 halaman putusan nomor 64/ Pdt.G/ 2022/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pertimbangan terhadap petitum tersebut sangatlah bergantung kepada pertimbangan petitum permohonan yang lain, maka pertimbangan terhadap petitum angka 1 tersebut akan dipertimbangkan setelah terlebih dahulu mempertimbangkan petitum yang lain ;

Menimbang, bahwa **petitum angka 2**, adalah petitum yang sangat erat berhubungan, yang terhadap kedua petitum tersebut Majelis Hakim menganggap Pemohon meminta agar Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak satu roj'1 terhadap Termohon ;

Menimbang, bahwa dasar berpijak dari hakekat dan tujuan perkawinan dalam Islam adalah ketentuan Allah SWT, diantaranya seperti yang termaktub dalam Al Qur'an, surat Ar Rum ayat 21, yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya :

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.;

Menimbang, bahwa dalam Agama Islam, perkawinan/ pernikahan adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah SWT yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah ;

Menimbang, untuk mewujudkan tujuan rumah tangga tersebut, diperlukan niat yang besar dari suami - istri untuk saling menjaga hubungan dengan memupuk kasih sayang dan saling mempercayai antara satu dengan lainnya;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, telah sedemikian rupa menunjukkan hancurnya keharmonisan antara keduanya. Komunikasi kasih sayang antara kedua belah pihak sebagai suami isteri tidak dapat lagi terjalin dengan baik, yang pada titik

halaman 9 dari 14 halaman putusan nomor 64/ Pdt.G/ 2022/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang Pemohon telah kehilangan rasa cintanya, serta tidak berniat lagi mempertahankan kehidupan rumah tangganya ;

Menimbang, bahwa bila salah satu atau kedua belah pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan rumah tangga itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi keduanya ;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas, sesuai dengan doktrin Hukum Islam, seperti yang termuat dalam Kitab *Madaa Hurriyatuz Zaujaini fit Thalak* juz I halaman 83 yang diambil Majelis Hakim menjadi pertimbangan hukum putusan ini, yaitu :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد زوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya : Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, mempertahankan keadaan rumah tangga yang seperti itu adalah kesia – siaan, dan justru akan mendatangkan kemudharatan bagi Pemohon dan Termohon. Tujuan perkawinan sebagaimana yang digariskan dalam Al-qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 dan pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, juncto pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia, kekal, sakinah mawaddah dan rahmah, tidaklah dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka alasan Pemohon untuk mengajukan perceraian ini, telah sesuai dengan alasan – alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam pasal 39 ayat (2) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, juncto pasal 19 huruf (b dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, juncto pasal 116 huruf (b dan f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon tersebut dapat

halaman 10 dari 14 halaman putusan nomor 64/ Pdt.G/ 2022/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan dengan member izin untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Denpasar ;

Menimbang, bahwa selain itu dalam perkawinan Pemohon ini telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang nama anak tersebut sebagaimana tercantum dalam permohonan perkara ini, yang salah satu anak tersebut, saat ini masih belum dewasa dan berada dalam asuhan Termohon. Majelis Hakim karena jabatannya (*ex officio*), perlu memertimbangkan sendiri untuk membebaskan kepada pemohon akan kewajibannya memberi biaya hidup bagi anak - anak yang belum dewasa, hasil perkawinan Pemohon dan Termohon tersebut (vide Pasal 41 huruf c Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juntis* Pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam dan Sema Nomor 4 Tahun 2016) ;

Menimbang, bahwa prinsip hukum dalam Pasal 45 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974, kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak - anak mereka secara baik, hingga anak tersebut kawin atau berdiri sendiri, kewajiban mana tetap berlaku meski perkawinan kedua orang tua itu telah putus. Batas usia seorang anak yang mampu berdiri sendiri menurut Pasal 98 Kompilasi Hukum Islam adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik atau mental atau belum menikah. Kemudian dalam hal terjadi perceraian, pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, menyebutkan adanya prinsip hukum bahwa anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, yang biaya pemeliharaan anak tersebut ditanggung oleh ayahnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, seorang anak hasil perkawinan Pemohon dan Termohon berada dalam asuhan Termohon dan tidak terdapat sengketa atas hal itu, maka dapatlah ditetapkan adanya kewajiban bagi Pemohon untuk membayar kepada Termohon, biaya hidup anak tersebut hingga keduanya mandiri atau sekurang - kurangnya berusia berusia 21 tahun ;

Menimbang, bahwa tentang jumlah yang harus diberikan Pemohon tersebut, Majelis Hakim dengan mendasarkan pada kesangupan dan jumlah penghasilannya setiap bulan, maka kepada pemohon tersebut harus dihukum untuk membayar kepada Termohon, biaya hidup untuk seorang anak tersebut

halaman 11 dari 14 halaman putusan nomor 64/ Pdt.G/ 2022/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap bulan sekurang kurangnya sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa, atau berusia 21 tahun dan belum menikah pada usia tersebut. Biaya mana tidak termasuk biaya insidental seperti biaya pendidikan dan kesehatan, serta setiap tahunnya harus mendapat kenaikan sekurang – kurangnya 10 %, sebagaimana tersebut dalam amar putusan perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 telah dikabulkan sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap **Petitum Angka 1** haruslah dinyatakan mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek, dan ditempatkan pada diktum amar putusan angka 2 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya yang timbul karena perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang mana jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan mengingat peraturan perundang - undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon (**Termohon**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Denpasar;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon, biaya hidup anak hasil perkawinan Pemohon dan Termohon bernama **xxxxxxxxxxxxx**, Laki-laki, lahir di Canggü, tanggal 21 Mei 2013, setiap bulan sekurang – kurangnya sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) hingga anak tersebut dewasa atau berusia 21 tahun, dengan kenaikan sebesar 10% setiap tahunnya ;

halaman 12 dari 14 halaman putusan nomor 64/ Pdt.G/ 2022/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Denpasar pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 Rajab 1443 Hijriyah, oleh kami, Majelis Hakim yang terdiri dari Drs. Amanudin, S.H.,M.Hum sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj, Kartini dan Hirmawan Susilo, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan di dampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Zulfa Asyhuri, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Dra. Hj, Kartini

Drs. Amanudin, S.H.,M.Hum

Hakim Anggota,

Hirmawan Susilo, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Zulfa Asyhuri, S.H.

Perincian Biaya Perkara

- | | | |
|-------------------------|---|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses (ATK) | : | Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp 250.000,00 |

halaman 13 dari 14 halaman putusan nomor 64/ Pdt.G/ 2022/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00
4.	Redaksi	:	Rp	10.000,00
6.	<u>Meterai</u>	:	Rp	<u>10.000,00</u>
	Jumlah	:	Rp	370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

halaman 14 dari 14 halaman putusan nomor 64/ Pdt.G/ 2022/ PA Dps